



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutan.kalteng.go.id, Pos-el dislutan@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : S1/474.1/VI/DKP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban seluruh pihak terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam diktum KESATU meliputi Standar Pelayanan Publik, meliputi:

- A. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan, yaitu Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik.
- B. Komponen Standar Pelayanan :
 - 1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
 - c. Jangka Waktu Pelayanan;
 - d. Biaya/Tarif;
 - e. Produk Pelayanan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.
 - 2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawasan internal;
 - e. Jumlah pelaksana;
 - f. Jaminan pelayanan;
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan tengah dan sebagai jaminan pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP dan waktu yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS,



Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : S1/474.1/VI/DKP/2025
 Tanggal : 2 Juni 2025
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPIID PELAKSANA / Kepala Dislutkan Prov. Kalteng. b. Jika permohonan informasi dilakukan secara lisan maka petugas pelayanan informasi wajib membantu mengisi formulir permohonan informasi ke dalam format yang ada. c. Jika permohonan informasi dilakukan secara tertulis maka wajib mengisi formulir permohonan informasi. d. Setiap permohonan Informasi harus dilengkapi dengan persyaratan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Nama Pemohon; 2) Alamat; 3) Pekerjaan; 4) Nomor telepon / e-mail; 5) Rincian informasi yang dibutuhkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengarahkan tata cara pengisian formulir permohonan informasi dan/atau membantu mengisi formulir permohonan informasi ke dalam format yang telah tersedia bagi Pemohon Informasi dengan Disabilitas b. Memverifikasi permohonan informasi c. Meregister permohonan informasi d. Menyampaikan pemberitahuan tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi (dipenuhi/ditolak). e. Penyediaan dan pemberian informasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 + 7 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Penyediaan dan Pemberian Informasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi SP4N Lapor Pusat : https://lapor.go.id 2) Email : dislutkan@kalteng.go.id 3) Website : https://dislutkan.kalteng.go.id/minta-data-ppid

		<ul style="list-style-type: none"> b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Cek administrasi. 2) Cek lapangan. 3) Koordinasi internal / eksternal. c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Lemari dokumen; b. Rak arsip; c. Meja; d. Kursi; e. Komputer dan printer; f. Alat tulis kantor; g. Jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengoperasikan komputer dan perangkat lainnya; b. Memahami proses pelayanan; c. Memahami peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik; d. Mempunyai keahlian dalam pengelolaan dokumen.
4.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personel yang menangani sebanyak 3 (tiga) orang
5.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya jaminan pelayanan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); b. Memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan masyarakat (SKM); b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196902121989112001